



**PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS *MUAKHOT* PADA
PARA PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT**

Ira Siti Rohmah Maulida^{1*}, Muhammad Anggionaldi²

¹Universitas Islam Bandung

²Universitas Jendral Ahmad Yani
irasitirohmahmaulida@gmail.com*

Article History:

Received: 05-04-2023

Revised: 02-05-2023

Accepted: 15-05-2023

Keywords: Pengelolaan
Keuangan, Muakhot,
Pedagang

Abstract: Para pedagang kecil di Kecamatan Cilawu Garut paling banyak yang terjerat oleh rentenir. Kondisi tersebut dikarenakan oleh keterbatasan literasi dan sumber permodalan yang halal. Kegiatan pengabdian ini akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian. Kepada mereka akan diberikan pendampingan penerapan pengelolaan keuangan berbasis muakhot selama dua bulan dan diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan serta dipandang layak memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan berbasis muakhot. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan adalah memberikan pelatihan literasi, pendampingan terkait pengelolaan keuangan berbasis muakhot meliputi teori-teori terkait pengelolaan keuangan dagang berbasis muakhot dan rekomendasi mitra kerjasama. Hasil penelitian peningkatan pengelolaan keuangan berbasis muakhot pada para pedagang kecil di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut adalah dengan memberikan literasi keuangan syariah dan memperkenalkan lembaga jasa keuangan syariah yang mampu menjadi solusi sumber dana usaha para pedagang melalui produk jasa keuangan syariah seperti pembiayaan usaha mudharabah dan musyarakah.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir pada semua sektor (*Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Di Garut Meningkat*, 2022). Di bidang ekonomi, kawasan Garut memiliki potensi dan peluang yang cukup tinggi dalam sektor perdagangan khususnya pada kuliner (Jajanan Garut). Situasi ini menjadi peluang bagi masyarakat Garut untuk meningkatkan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebelum tahun 2021 berada di angka minus 1,6 persen, sedangkan pada tahun 2021 meningkat berada di angka 3.67 persen (Iqbal, 2021). Namun, laju pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum signifikan, masih jauh di bawah rata-rata baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat Nasional. Oleh karena itu, pihak pemerintah Kabupaten Garut terus berusaha menyiapkan berbagai langkah peningkatan terutama dalam meningkatkan perekonomian para pedagang kecil.

Pada pasca pandemic covid 19 para pedagang kecil di Kabupaten Garut semakin banyak, sehingga semakin banyak pula para pedagang kecil yang tidak tersentuh oleh

bantuan pemerintah, akibatnya banyak para pedagang kecil yang memilih sumber permodalannya dari rentenir (Hasil observasi dan wawancara dengan para pedagang kecil). Namun pada kenyataannya sumber permodalan dari bank emok tidak menjadi solusi bagi para pedagang kecil, bahkan semakin meresahkan. Pada awalnya mereka beranggapan bahwa meminjam melalui bank emok lebih mudah dari pada meminjam ke Lembaga keuangan lainnya. Tapi pada akhirnya dirasakan oleh mereka bank emok sangat mencekik, sebab biaya bunga yang tinggi tidak seimbang dengan laba yang diperoleh. Namun demikian, karena kebutuhan hidup terus mendesak dan kesulitan memperoleh permodalan usaha, maka mereka tidak bisa menghindar mengambil pinjaman permodalan dari bank emok, akibatnya mereka semakin terpuruk.

Berdasarkan fakta yang kami temukan, para pedagang kecil di Kecamatan Cilawu Garut paling banyak yang terjerat oleh rentenir. Kondisi tersebut dikarenakan oleh keterbatasan literasi dan sumber permodalan yang halal. Kami memperoleh data bahwa disalah satu desa di Kecamatan Cilawu sempat didirikan sebuah Koperasi, tapi hanya dapat membantu beberapa orang saja, sehingga belum menjadi solusi bagi peningkatan penghasilan para pedagang kecil secara memadai. (ungkapan para pedagang kecil pada senin, 16 Desember 2022).

Fenomena di atas sangat menarik perhatian kami untuk memberikan solusi konkret kepada para pedagang kecil di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut berupa pelatihan pengelolaan keuangan berbasis *muakhot* yang dipandang sesuai dengan dengan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip ekonomi *muakhot* telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw di Madinah dan hasilnya menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam perekonomian ummat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012). Karena prinsip ekonomi *muakhot* dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama (Amanah Rabbaniah, 2016). Melalui pendekatan lima faktor, yaitu: penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan dan pengendalian.

Kegiatan pengabdian ini akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian. Kepada mereka akan diberikan pendampingan penerapan pengelolaan keuangan berbasis *muakhot* selama dua bulan dan diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan serta dipandang layak memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan berbasis *muakhot*.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sering kali terabaikan oleh para pelaku bisnis, terutama yang berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi pelaku usaha seperti UMKM mengenai akuntansi belum baik atau terbatas, latar belakang pendidikan juga mempengaruhi pengetahuan para pelaku UMKM tersebut (Saputra et al., 2018).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu poin penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan berhubungan dengan akuntansi seperti pencatatan, pelaporan serta pengendalian. Saat ini banyak para pedagang/UMKM yang tidak dapat bertahan lama dalam menjalankan usahanya dikarenakan pengelolaan keuangan mereka yang kurang tepat. Pengelolaan keuangan yang kurang tepat juga mengakibatkan penetapan harga pokok penjualan kurang tepat. Sehingga akibatnya adalah perusahaan akan mengalami kerugian dan tidak dapat berjalan dengan baik (Reni Fatwitawati S.E., 2018).

Pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola keuangan, serta dapat menjadi patokan bisnis seseorang sudah

berjalan dengan baik atau belum, apakah bisnis sudah mendapatkan omzet yang banyak untuk menentukan langkah selanjutnya seperti dalam ekspansi perusahaan (Harto et al., 2021).

Berbicara mengenai pengelolaan keuangan, pada jaman Rasulullah pengelolaan keuangan di landasi dengan persaudaraan yang mana Pondasi kekuatan ekonomi umat Islam sebenarnya telah ada seperti sejak jaman dahulu kala seperti Rasulullah beserta para sahabat. Rasulullah telah membuat pondasi *ukhuwwah* sebagai pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam, pondasi *ukhuwwah* tersebut juga disebut *muakhot* yaitu sebuah bangunan persaudaraan yang memiliki beragam tiang penyangga yang dapat saling mengikat satu sama lain. Tiang-tiang yang dimaksud diantaranya adalah *taathuf, tarahum, tafahum, takafful, tadhomun* (Amanah Rabbaniah, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas maka kami melakukan pendampingan penerapan pengelolaan keuangan berbasis *muakhot* kepada pedagang kecil di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi Mitra dilakukan dalam tahapan-tahapan berikut:

Pertama, memberikan pelatihan literasi terkait pengelolaan keuangan berbasis *muakhot* meliputi teori-teori terkait pengelolaan keuangan dagang berbasis *muakhot*,

Kedua, Memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dagang berbasis *muakhot* meliputi proses penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang berbasis *muakhot*,

Ketiga, Memberikan pelatihan dan pendampingan terkait *skill*/keterampilan mitra dalam alokasi keuangan dagang dengan konsep ekonomi berbasis *muakhot*,

Keempat, Merekomendasikan mitra untuk Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan atau permodalan usaha dan melakukan kontroling terkait pengelolaan keuangan para pedagang kecil untuk melihat kemampuan mitra dalam pengelolaan keuangan.

Rencana kegiatan

Metode-metode kegiatan di atas akan di realisasikan dalam bentuk rencana kegiatan dalam bentuk pelatihan untuk mitra diantaranya :

1. Menyusun modul literasi pengelolaan keuangan berbasis *muakhot*.
2. Memberikan pelatihan terkait konsep ekonomi berbasis *muakhot*.
3. Memberikan pelatihan terkait literasi pengelolaan keuangan berbasis *muakhot*.
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan keterampilan mitra dalam alokasi keuangan dagang dengan konsep ekonomi berbasis *muakhot* dan merekomendasikan mitra untuk Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan atau permodalan usaha.
5. Melakukan kontroling terkait pengelolaan keuangan para pedagang kecil jajan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Program pengabdian (PKM) ini dilakukan pada tujuh pedagang kecil dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Cilawu, diantaranya :

Tabel 1. Mitra Pengabdian

No	Nama Usaha	Pemilih Usaha	Desa
1	Kedai Hidayah	Heni	Ngamplang
2	Kedai Cikurai	Aditya	Pasanggrahan

3	Nasi Uduk Maung	Opik	Cimaung
4	Sayur Segar	Mumun	Margalaksana
5	Pecel Lele Abung	Abung	Dayeuh Manggung
6	Lele Siap Goreng	Midah	Cigasong
7	Bakso Cikruh	Imas	Cikancung

Adapun pembagian tugas sebagaimana berikut :

Tabel 2. Pembagian Rencana Kegiatan

No	Nama	Kepakaran	Uraian Tugas
1	Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E.	Ekonomi Syariah	Mengkaji dan menganalisis aspek manajemen pengelolaan Keuangan, Lembaga Keuangan, dan Kemampuan SDM
2	Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.	Ekonomi Syariah	Mengkaji dan menganalisis aspek manajemen pengelolaan Keuangan, dan Lembaga Keuangan
3	Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H.	Hukum Ekonomi Syariah	Mengkaji dan menganalisis aspek keagamaan
4	Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy.	Ekonomi Syariah	Mengkaji dan menganalisis aspek Fikih Muamalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian in permasalahan yang ditemukan dan belum terselesaikan adalah:

1. Para pedagang kurang memiliki literasi terkait pengelolaan keuangan dagang.
2. Para pedagang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan berbasis *muakhot*.
3. Para pedagang belum memiliki Kerjasama dengan Lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan atau permodalan usaha.

Berdasarkan kesepakatan pengabdian dan mitra beberapa permasalahan mitra yang akan di selesaikan adalah

1. Meningkatkan literasi mitra dalam pengelolaan keuangan dagang.
2. Meningkatkan kemampuan mitra dalam pengelolaan keuangan berbasis *muakhot*.
3. Merekomendasikan mitra untuk Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan atau permodalan usaha.

Permasalahan prioritas yang disepakati pengabdian dan mitra dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain peningkatan literasi mitra terkait pengelolaan keuangan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan Syariah dan peningkatan *skill* dalam alokasi keuangan.

Solusi permasalahan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan prioritas yang dihadapi mitra akan dijelaskan dalam tabulasi berikut:

Tabel 3. Solusi Permasalahan

Permasalahan	Solusi	Output
Meningkatkan literasi mitra	Memberikan pelatihan literasi terkait pengelolaan	Modul

pada bagian pengelolaan keuangan	keuangan berbasis <i>muakhot</i> . Karena ekonomi <i>muakhot</i> merupakan sistem ekonomi Islam yang berasaskan kekeluargaan.	
Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan	Memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dagang berbasis <i>muakhot</i>	Modul
Kerjasama mitra untuk dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan atau permodalan usaha dan Meningkatkan <i>skill</i> /keterampilan dalam alokasi keuangan	Merekomendasikan mitra untuk Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan atau permodalan usaha Memberikan pelatihan dan pendampingan terkait <i>skill</i> /keterampilan mitra dalam alokasi keuangan dengan konsep ekonomi berbasis <i>muakhot</i>	Modul

Ekonomi *muakhot* selaras dengan *ruhuddin* karena ekonomi *muakhot* ruhnya agama khususnya ruhnya perekonomian yang menghidupkan perekonomian di zaman rasul, sehingga dengan sistem ekonomi berbasis *muakhot* dapat menjadi solusi bagi perekonomian. Maka dari itu praktik perekonomian *muakhot* di Zaman Rasul disebut *ruhuddin*. Tiang-tiang pada keuangan berbasis *muakhot* diantaranya adalah *taathuf*, *tarahum*, *tafahum*, *takafful*, *tadhomun*.

1. *Taathuf* adalah saling menolong antar sesama, bersimpati dan merasa belas kasihan.
2. *Tarahun* adalah saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain karena dasar persaudaraan iman bukan sebab yang lain.
3. *Tafahum* adalah saling memahami.
4. *Takafful* adalah saling memikul risiko antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya (wakalahmu, 2022).
5. *Tadhomun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak (DSN MUI, 2001).

Prinsip *muakhot* ini menciptakan kemaslahatan umat Islam karena adanya suatu bentuk tanggung jawab diantara kedua belah pihak, yang mana tanggung jawab tersebut berupa perilaku tolong-menolong, adanya suatu kerja sama diantara kedua belah pihak, kerja sama tersebut seperti saling membantu tanpa adanya imbalan apapun, adanya suatu usaha saling melindungi satu sama lain. Saling melindungi, berupa pihak yang berlebih harta memberi perlindungan terhadap orang yang kekurangan harta (Muhammad Naufal, 2022).

Dalam implementasinya lembaga jasa keuangan syariah melakukan aktivitasnya berbasis *muakhot*, yang mana lembaga menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad dan tata cara yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memudahkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Alasan mengapa lembaga jasa keuangan syariah melakukan aktivitasnya berbasis *muakhot* adalah (Mashuri, 2014):

1. Prinsip bagi hasil (Investasi *mudharabah*)

Pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan/*profit* usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak yang disebut bagi hasil, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian

itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

Akad *musyarakah* ini merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, yang mana setiap pihak yang melakukan usaha menyertakan kontribusi dana dengan ketentuan jika keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Kedua akad di atas didasari atas prinsip keadilan yang mana sejalan dalam prinsip *muakhot* yaitu *taathuf, tarahum, tafahum, takafful, tadhomun*. Dari prinsip tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan para pedagang kecil di Garut, yang mana mereka kesulitan mendapatkan sumber modal dan terlintit oleh kejamnya bank emok. Agar permasalahan tersebut dapat teratasi maka diperlukan juga literasi keuangan Syariah, pengelolaan keuangan Syariah, ekonomi Islam kepada pedagang agar mampu memahami, percaya dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan usahanya.

Literasi pengelolaan keuangan syariah merupakan dasar yang penting bagi para pedagang kecil agar mampu merencanakan dan mengevaluasi setiap arus keuangan dalam usahanya. Dalam hal perencanaan, langkah yang diambil dalam melakukan perencanaan keuangan, yaitu sebagai berikut (Yus et al., 2022):

1. Menentukan kondisi keuangan dapat dilakukan dengan membuat neraca keuangan yang terdiri dari aktiva lancar dan hutang, serta laporan arus kas yang terdiri dari aliran dana yang dihasilkan dan digunakan selama satu periode.
2. Membuat suatu tujuan keuangan yang dapat bersifat jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Tujuan keuangan ini bersifat unik dan tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan keuangan dan gaya hidup seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Peningkatan Pengelolaan Keuangan Berbasis *Muakhot* Pada Para Pedagang Kecil di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut adalah dengan memberikan literasi keuangan syariah dan memperkenalkan lembaga jasa keuangan syariah yang mampu menjadi solusi sumber dana usaha para pedagang melalui produk jasa keuangan syariah seperti pembiayaan usaha *mudharabah* dan *musyarakah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka Peningkatan Pengelolaan Keuangan Berbasis *Muakhot* Pada Para Pedagang Kecil di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut adalah dengan memberikan literasi keuangan syariah dan memperkenalkan lembaga jasa keuangan syariah yang mampu menjadi solusi sumber dana usaha para pedagang melalui produk jasa keuangan syariah seperti pembiayaan usaha *mudharabah* dan *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amanah Rabbaniah. (2016). *Peristiwa Muakhot (Pondasi Ekonomi yang sering terlupakan)*. Bprsar.Com. <https://bprsar.co.id/peristiwa-muakhot-pondasi-ekonomi-yang-sering-terlupakan/>
- [2] DSN MUI. (2001). *Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Mahkamah Agung RI. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html#:~:text=1.,perikatan\) yang sesuai dengan syariah.](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html#:~:text=1.,perikatan) yang sesuai dengan syariah.)
- [3] *Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan di Garut Meningkat*. (2022). Medica.Com.

- [4] Harto, B., Komalasari, R., & Mustofa, R. (2021). Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Excel dan Sesuai SAK EMKM Pada UMKM Moochi Lembang. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(1), 47–54. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/879/667>
- [5] Iqbal, M. (2021). *Bupati Garut : Ekonomi Meningkat tapi Kemiskinan di Garut Meningkat*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-sebut-angka-kemiskinan-di-garut-meningkat.html>
- [6] Mashuri, M. (2014). Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 839–849. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/55>
- [7] Muhammad Naufal, F. A. L. (2022). Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi dan Manajemen. *JIKEM*, 2(2), 3209–3215.
- [8] Reni Fatwitawati S.E., M. A. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Sembadha: Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(01), 225–229. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/376>
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Bab II. Pasal 2. (2012).
- [10] Saputra, K. A. K., Ekajayanti, L. G. P. S., & Anggiriawan, P. B. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sikap Love of Money Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 135. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.33>
- [11] Wakalahmu. (2022). *Arti Takaful dalam Islam*. Wakalahmu.Com. <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/arti-takaful-dalam-islam>
- [12] Yus, Y., Erliyanti, E., Sundari, D., Vientiany, D., & Nasution, S. U. A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Menurut Ekonomi Islam Pada Masyarakat Paya Geli. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.35906/resona.v6i1.838>